



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
BADAN PENDAPATAN

Jln. Dr. M. Hatta Telp/Fax (0756) 22453 – 21441 Kode Pos: 25611

Email : badan.pendapatanpessel@gmail.com

K E P U T U S A N

KEPALA BADAN PENDAPATAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 800 / II /SK-Bapen/II/2021

T E N T A N G

PENUNJUK PEJABAT PENGADAAN

DILINGKUP BADAN PENDAPATAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENDAPATAN KABUPATEN PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan/atau E-purchasing maka perlu ditunjuk Pejabat Pengadaan di Lingkup Badan Pendaptan dengan keputusan Kepala Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang – Undang Nomor 21 drt Tahun 1957 Nomor 77 Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang – Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah)Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintahan Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintahan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 157 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selkatan Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Pejabat Pengadaan di Lingkup Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Pengadaan memiliki tugas:

- a. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pengadaan langsung;
- b. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukkan Langsung untuk pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- c. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukkan Langsung untuk pengadaan jasa Konsultasi yang bernilai paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan
- d. Melaksanakan *E-Purchasing* yang bernilai paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Painan
Pada Tanggal : 11 Februari 2021



KEPALA BADAN PENDAPATAN
KABUPATEN PESIR SELATAN

DASRIANTO PUTRA, S.Sos, M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 19731230 199403 1 003

Tebusan, Yth :

1. Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
2. Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Pesisir Selatan
3. Yang Bersangkutan

Lampiran : Keputusan Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan
Nomor : 600 / II / SK-Bapen / II / 2021
Tanggal : 11 Februari 2021
Tentang : Penunjuk Penjabat Pengadaan di Lingkup Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021.

No	Nama / NIP	Jabatan	Jabatan Dalam Kegiatan	Ket
1	NOVIARDI, SE NIP. 19691107 20064 1 003	Kasubid Penagihan Wilayah I Bidang Penagihan Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan	Pejabat Pengadaan	Sertifikat

KEPALA



DASRIANTO PUTRA, S.Sos, M.Si
Pemibina Utama Muda
NIP. 19731230 199403 1 003